



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 160/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GOWA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gowa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 71/PL.02.4-BA/7306/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gowa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Keptada Sub Bagian Hukum,

ASMAWATI A.

jdih.kpu.go.id/sulsel/gowa/

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gowa
Nomor : 160/PL.02.4-Kpt/7306/KPU.Kab/III/2019

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILU TAHUN 2019
DI KABUPATEN GOWA**

NO	NAMA KECAMATAN	LOKASI
1	Kecamatan Pallangga	GOR Pallangga
2	Kecamatan Manuju	Lapangan Jatia Desa Moncongloe
3	Kecamatan Barombong	Lapangan Desa Moncobalang
4	Kecamatan Tinggimoncong	Lapangan Lombasang
5	Kecamatan Parangloe	Lapangan Bontotangnga
6	Kecamatan Tombolopao	Lapangan sepakbola Tamaona
7	Kecamatan Bontomarannu	Lapangan Kertago
8	Kecamatan Pattallassang	Lapangan pemuda Pattallassang
9	Kecamatan Bajeng Barat	Lapangan Gentungan Desa Gentungan
10	Kecamatan Biringbulu	Lapangan Batarasunggu Kelurahan Lauwa
11	Kecamatan Bungaya	Lapangan sepakbola Kelurahan Sapaya
12	Kecamatan Bontonompo	Lapangan Bontocara'de Kelurahan Tamallayang
13	Kecamatan Parigi	Lapangan Parangtangngayya Desa Sicini
14	Kecamatan Bontolempangang	Lapangan Desa Parnglompoa
15	Kecamatan Bontonompo Selatan	Lapangan sepak bola Desa Bontotsunggu
16	Kecamatan Somba Opu	Lapangan sepak bola Kelurahan Tompobalang
17	Kecamatan Bajeng	Lapangan Romanglompoa Desa Bone
18	Kecamatan Tompobulu	Lapangan mappakasunggu Kelurahan Malakaji

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

